

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 13-6-2023 Saya **Muhammad Muchram** Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1656/Hk.05/V/2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Juanda bin Koharudin**, umur 25 tahun agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Rumah kontrakan roudhoh No.16, Jalan H. Satibhi No.100 RT003 RW006, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 31 Mei 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Patimah binti Yanto**, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
**Juanda bin Koharudin**, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Juanda bin Koharudin**) terhadap Penggugat (**Siti Patimah binti Yanto**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara /tidak berbicara dengan Tergugat

dan saya telah diutus ke rumah dia untuk  
uraikan materinya kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

Jurusita

**Juanda bin Koharudin**

**Muhammad Muchram**



2-22